

**BANTUAN HUKUM BAGI ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES
PERADILAN ANAK**
(Studi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat
Indonesia Rantauprapat)

SKRIPSI

*Disusun guna memenuhi sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar
sarjana hukum*

Oleh
NAZARUDDIN SOFYAN TANJUNG
NPM. 1106200077



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 13 Oktober 2018 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAZARUDDIN SOFYAN TANJUNG
NPM : 1106200077
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : BANTUAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK (Studi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, SH. M.H
2. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
4. FAISAL RIZA, SH., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : NAZARUDDIN SOFYAN TANJUNG
NPM : 1106200077
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : BANTUAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK (Studi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat)

PENDAFTARAN : 09 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II



NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
NIDN: 0111117402


FAISAL RIZA, SH., M.H
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NAZARUDDIN SOFYAN TANJUNG
NPM : 1106200077
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : BANTUAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK (Studi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
NIDN: 0111117402

FAISAL RIZA, SH., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAZARUDDIN SOFYAN TANJUNG
NPM : 1106200077
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Bantuan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak (Studi di Yayasan Lembaga bantuan Hukum Bela rakyat Indonesia Rantau Prapat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



NAZARUDDIN SOFYAN TANJUNG

KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadirat Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak (Studi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat).

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom,

SH., M. Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hanifah. SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada IbuNurSarianiSimatupang, SH., M.Hum selaku Pembimbing I, dan BapakFaisal Riza, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb...

Medan, 31 Agustus 2018

Penulis

Nazaruddin Sofyan Tanjung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
1. RumusanMasalah.....	6
2. ManfaatPenelitian.....	6
B. TujuanPenelitian.....	7
C. MetodePenelitian.....	7
D. DefinisiOperasional.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. BantuanHukum.....	11
1. PengertianBantuanHukum.....	11
2. PemberidanPenerimaBantuanHukum.....	15
B. Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	29
1. PengertianAnak	29
2. Hak-HakAnak.....	32
3. Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	34
C. PeradilanAnak	35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Proses Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kabupaten Labuhanbatu	38
1. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Bermasalah Hukum.....	38
2. Pemberian Bantuan Hukum Yang Dilakukan Oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia.....	49
B. Kendala-Kendala Dalam Bantuan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kabupaten Labuhanbatu.....	58
1. Ketimpangan Akses Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan	59
2. Anggaran Minim dan Pencairan Rumit.....	60
3. Faktor Yang Mempengaruhi Bantuan Hukum Pada Lembaga Masyarakat	61
4. Faktor Yang Mempengaruhi Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum	63
5. Kualitas Bantuan Hukum	65
C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Bantuan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum di Kabupaten Labuhanbatu.....	66
1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Mendorong Ketersediaan Bantuan Hukum Di Wilayahnya	67
2. Peran Asosiasi Advokat Di dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	68
3. Penguatan Konsep Diversi Terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku di Kepolisian.....	69

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK
Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Dalam Proses Peradilan Anak
(Studi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
Rantauprapat)

Oleh
NAZARUDDIN SOFYAN TANJUNG
NPM. 1106200077

Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu; Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya dalam proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

Pemberian bantuan hukum terhadap anak oleh lembaga bantuan hukum di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan mulai dari tahan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan dalam persiangan. Pada Tahun 2017 jumlah kasus yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait dengan anak bermasalah hukum adalah sebanyak 35 kasus; Kendala pemberian bantuan hukum terhadap anak bermasalah hukum di Kabupaten Labuhanbatu adalah ketimpangan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, kendala minimnya anggaran dan mekanisme pencairan yang rumit, tidak adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu kepada lembaga bantuan hukum, dan kendala kualitas pendampingan lembaga bantuan hukum; Upaya dalam mengatasi kendala pemberian bantuan hukum terhadap anak bermasalah hukum di Kabupaten Labuhanbatu adalah dengan menguatkan peran Kabupaten Labuhanbatu dalam pendanaan lembaga bantuan hukum, meningkatkan kualitas dan partisipasi organisasi advokat dalam pemberian bantuan hukum serta penguatan konsep diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak ditingkat kepolisian.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Anak Berkonflik Hukum, Peradilan Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum yang diperlukan oleh warga negara atau masyarakat pencari keadilan bukan sekedar bantuan hukum ketika dalam proses dipengadilan, tetapi bantuan hukum dalam proses peradilan, sehingga bantuan hukum yang diperlukan adalah bantuan hukum struktural dan bukan sekedar konvensional.

Bantuan hukum struktural ini meliputi semua aspek kehidupan masyarakat yang bersentuhan dengan hukum dan tidak dibedakan dari segala aspek apapun termasuk anak. Pasal 28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Konstitusi telah memberikan norma agar setiap orang tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM), hal ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar tata masyarakat Indonesia telah menjadi falsafah dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa, sehingga harus sesuai dengan sila Pancasila. Hak-hak dasar warga negara telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demikian juga

anak yang masih di bawah umur tidak boleh ada perbedaan pemberian perlindungan antara orang dewasa, perempuan dan anak.

Definisi anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya berupa melakukan pendidikan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya.

Perkembangan anak menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, oleh karena itu negara sebagai tempat berlindung warganya harus dapat memberikan regulasi jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Keadilan terhadap anak sangat harus diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Diantaranya adalah dalam proses peradilan pelaku tindak pidana anak, perhatian tersebut tidak hanya dari ahli hukum (pidana) tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah yang ikut serta dalam hal ini. Perhatian pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam

hal perlindungan anak diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat baik dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. undang-undang ini juga belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemberian bantuan hukum juga telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Piadana Anak, menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak pelaku tindak pidana sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu pemeriksaan. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus.

Bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus berbeda cara penanganannya dengan orang dewasa, sebab bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus merupakan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konsideran huruf a, b, c berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”. Huruf b bahwa “setiap anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan huruf c bahwa “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana, terutama hak pemberian bantuan hukum, dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan. Maka secara otomatis bagi para penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orang tua/wali/orang tua asuh mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum tersebut.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan memegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila.¹

Konstitusi Indonesia mengatur anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan

¹ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 1.

hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak melakukan tindak pidana dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan lingkungannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan Bangsa dan Negara.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di daerah hukum Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2016 dan tahun 2017 terdapat 124 dan telah diputus sebanyak 35 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan telah dihukum pada oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat. Salah satu putusan yang menjadi perhatian yaitu putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Putusan dengan nomor perkara 826/Pid.B/2017/PN Rap atas Nama Akbar Ramadhan itu lebih tinggi dibandingkan putusan rekannya yakni Ari Muhammad Rey oleh ketua majelis hakim Darma P Simbolon S.H. Pada tanggal 20 November 2017 lalu.²

Sesuai dengan latar belakang permasalahan penulis tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian: “Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Rantauprapat)”.

² Redaksi, “Putusan PN Rantauprapat Terhadap Terdakwa Akbar Diduga Tidak Objektif”, melalui <http://krakataunews.com>, diakses Kamis 29 Agustus 2018, Pukul 16. 03 wib

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian,³ maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu?
- c. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara Teoritis. Diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4

- b. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat terhadap:
- 1) Bagi masyarakat, advokat, kepolisian, dan hakim dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada masyarakat Indonesia khususnya tentang kebijakan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan anak yang sedang berkonflik dengan hukum; dan
 - 2) Bagi negara, dalam tahap formulasi (*law making*) maka penelitian ini dapat menjadi masukan bagi badan pembuat undang-undang yang mengatur tentang upaya perlindungan anak melalui bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk memberikan pemecahan terhadap masalah yang diajukan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu;
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu.

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴ Penulisan yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, penulis mengupayakan mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan data yang sudah ada dan menelaah secara jelas dan spesifik dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵ Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Rantauprapat dan sumber data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 133

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 25

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.⁶
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, internet, dan lainnya.⁷

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data primer melalui wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rantauprapat dan studi dokumentasi (kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 6

⁷ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 52

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian, maka diperlukan adanya definisi operasional. "Definisi operasional yaitu rangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti". Dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu penjabaran lebih lanjut. Dengan adanya definisi operasional atau konsep sehingga data yang akan diambil lebih terfokus.⁸

Berdasarkan judul yang di ajukan yaitu "Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak study di Pengadilan Negeri Rantauprapat." Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Undang-Undang Nomor 11 (sebelas) Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak);
3. Proses Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai

⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 9

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Undang-undang Nomor 11 (sebelas) Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis dari setiap advokat yang telah mendapat izin berpraktek tanpa terlebih dahulu harus memberikan surat kuasa khusus terlebih dahulu, karena seorang anak belum dapat melakukan perikatan secara hukum karena belum cakap secara hukum. Undang-Undang Nomor 11 (sebelas) Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Proses Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dan yang menjadi tinjauan dan makna dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Praktek pemberian bantuan hukum yang berkembang dewasa ini tidak bisa dilepaskan perkembangan bantuan hukum dari waktu ke waktu. Berdasarkan catatan dari Mauro Cappelletti, disebutkan;

“Bahwa program bantuan hukum kepada si miskin telah di mulai sejak zaman Romawi. Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Patronus didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat. Pemberian bantuan hukum pada tiap zaman erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik, dan falsafah yang berlaku. Pada zaman Abad Pertengahan masalah bantuan hukum mendapat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu si miskin dan bersamaan dengan itu

pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatriaian (chivalry) yang sangat diagungkan.”⁹

Indonesia membuka sejarah baru mengenai bantuan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana Negara menyediakan anggaran Negara khusus untuk bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Meskipun terdapat beberapa permasalahan dan hanya mengakomodasi bantuan hukum yang wataknya masih konvensional, undang-undang ini setidaknya menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang tidak mampu, dan membuka akses bantuan hukum lebih luas.

Sependapat dengan Barry Metzger, Adnan Buyung mengatakan bahwa arti dan tujuan bantuan hukum adalah syarat yang essential untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik; dan bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa peri kemanusiaan. Alasan lain yang dikemukakan oleh Barry Metzger adalah:

- a. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional;
- b. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif daripada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin;
- c. Untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat;
- d. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan;
- e. Untuk memperkuat profesi hukum.¹⁰

⁹ Alghiffari Aqsa, dkk. 2015. *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran Tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural)*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, halaman 4

Adnan Buyung Nasution, mengatakan bahwa tujuan bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH lebih luas dan jelas. Di samping memberikan pelayanan bantuan-hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, LBH berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran mengenai hak-hak sebagai subyek hukum, turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang, dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam rangka pembangunan nasional

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1). Bantuan hukum yang diperlukan oleh warga negara atau masyarakat pencari keadilan bukan sekedar bantuan hukum ketika dalam proses di pengadilan, tetapi bantuan hukum dalam proses peradilan, sehingga bantuan hukum yang diperlukan adalah bantuan hukum struktural dan bukan sekedar konvensional.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011

Tentang Bantuan Hukum mentakan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan

¹⁰*Ibid.*, halaman 5.

- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan.

Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 poin b berbunyi bahwa “Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum Pasal 5 ayat (1) berbunyi “penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan yang menjadi ruang lingkup dalam bantuan hukum meliputi:

- a. Penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
- b. Yang dimaksud dari hukum pada ayat (1) meliputi: hukum perdata, hukum pidana, dan Tata Usaha Negara (TUN). Baik secara Litigasi maupun secara non Litigasi; dan
- c. Yang dimaksud dari kata menghadapi masalah pada ayat (1) yaitu: mendampingi dalam proses hukum, baik secara Litigasi maupun non litigasi.

Pemberian bantuan hukum masih banyak dilakukan sebagai bentuk kedermawanan dan belas kasihan (*charity*), walaupun kemudian, bantuan hukum memiliki banyak perkembangan, mulai dari sebagai bentuk tanggung jawab profesi, *prestige* sebuah *law firm*, hingga berkembang menjadi sebuah alat perubahan sosial. Pergeseran yang bersifat paradigmatik dari bantuan hukum yang sebelumnya hanya bersifat *charity* menjadi sebuah gerakan sosial yang memiliki muatan nilai HAM dan prinsip-prinsip Demokrasi sangat menarik untuk ditelusuri. Apalagi ide-ide tersebut berkembang dan saling terkait dengan seluruh

dunia, tanpa kecuali, baik di Amerika, Eropah, Afrika dan di Asia, terutama di negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum atau *rule of law*.¹¹

2. Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum meliputi berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus; dan memiliki program bantuan hukum.

Hak dan kewajiban yang melekat pada pemberi bantuan hukum sebagaimana yang sudah di atur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hak dari Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

¹¹*Ibid.*, halaman 4.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

menyatakan kewajiban dari Pemberi Bantuan meliputi:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak dan kewajiban yang melekat pada pemberi bantuan hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Yang merupakan hak dari Penerima Bantuan Hukum meliputi:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

menyatakan kewajiban bagi Penerima Bantuan Hukum meliputi:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan menyatakan pemberian bantuan hukum terdapat syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan hukum, dan adapun yang menjadi syarat pemberian bantuan hukum adalah:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis, yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. Melampirkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa ataupun instansi setingkat yang berwenang tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan Tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum adalah:

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum;
- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;

- d. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 51

Ayat (1) dan (3) menentukan bahwa:

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Berdasarkan argumentasi tersebut, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, bantuan hukum merupakan hak anak, hal ini di tegaskan dalam Pasal 3 huruf c:“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”.

Hal tersebut semakin ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan:“dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus berbeda cara penanganannya dengan orang dewasa, sebab bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus merupakan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dalam konsideran huruf a, b, c berbunyi:

“bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”. Huruf b “bahwa setiap anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan huruf c “bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Asas KUHAP tidak menyebutkan segi umur Tersangka/Terdakwa dalam menentukan wajib tidaknya mendapat pendampingan oleh Penasihat Hukum, padahal anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kondisi khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa, oleh karenanya kemudian lahir Undang-Undang Khusus yang menegaskan perlunya bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan, membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”. Dengan konstruksi pendampingan tersebut berbentuk “hak” dan “kewajibannya” hanya untuk memberitahukan kepada anak/orang tuanya maka akibat hukumnya dapat berbentuk:

- a. Setelah diberitahu haknya, Anak atas sepengetahuan orang tuanya menggunakan Penasihat Hukum; dan
- b. Setelah diberitahu haknya, Anak atas sepengetahuan orang tuanya tidak menggunakan Penasihat Hukum.

Artinya secara normatif Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama ini memberikan peluang bagi Tersangka Anak untuk tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan dengan syarat hal itu menjadi kehendak dari Anak yang diketahui oleh orang tua/walinya. Apabila Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada proses pemeriksaan, akan tetapi Hakim dengan pertimbangannya menyatakan apabila tidak didampinginya Anak oleh Penasihat Hukum dilakukan dengan tata cara yang tidak sesuai aturan maka hal tersebut menyebabkan penyidikan tidak sah yang berkorelasi dakwaan batal demi hukum.

Terdapat pandangan yang berbeda terkait hal ini yakni oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pengadilan Anak tidak mengatur secara tegas dakwaan menjadi batal demi hukum jika tersangka anak tidak didampingi penasihat hukum dan lagi pula yang menjadi bukti yang sah menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah keterangan Terdakwa di persidangan bukan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan maka jika Terdakwa Anak pada saat menjadi tersangka dimintai keterangan dengan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka hal tersebut dapat dijadikan alasan dan dijadikan dasar untuk pencabutan keterangannya pada tingkat penyidikan, dengan demikian keterangan Tersangka Anak pada tingkat penyidikan berupa BAP Tersangka dikesampingkan.

Tanggal 30 Juli 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana asas pendampingan Penasihat Hukum bagi Anak dapat diperbandingkan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bantuan hukum dari Penasihat Hukum merupakan hak setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 3 huruf c dinyatakan Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Jika dibaca secara gramatikal maka kedua aturan tersebut mengkonstruksikan bantuan hukum merupakan hak dari Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan hak Anak mendapat bantuan hukum wajib diberitahukan kepada Anak dan orang tuanya dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pasal yang mengaturnya seperti:

Pasal 23 ayat (1):

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan ini mewajibkan adanya pemberian bantuan hukum bagi Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.”

Pasal 40 ayat (1).

“Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan Orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam penjelasan pasalnya dinyatakan pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.”

Persamaan antara kedua undang-undang tersebut adalah menyebutkan adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada Anak dan orang tuanya/walinya mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dimana konstruksi ini membuka peluang bagi Anak dapat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan. Akan tetapi terdapat norma berbeda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 23 ayat (1) maka ternyata kewajiban itu melekat tidak sebatas memberitahukan haknya tetapi memang Anak wajib mendapatkan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaannya.

Menimbulkan pertanyaan, apakah Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bermaksud agar semua Anak yang berkonflik dengan hukum sejak tingkat penyidikan wajib didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun menurut KUHAP pendampingan itu berbentuk hak dan juga bersifat pasif. Jika saja konstruksi Pasal 23 ayat (1) itu menyebutkan “dalam setiap tingkat pemeriksaan Anak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum”, maka artinya jelas pendampingan Penasihat Hukum bagi Anak merupakan hal yang wajib, akan tetapi konstruksinya tidak demikian, aturannya hanya menyebutkan “Anak wajib diberikan bantuan hukum”, Penjelasan Pasalnya menyatakan cukup jelas, padahal norma ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

Oleh karenanya, diperlukan penelaahan tentang maksud dari “diberikan bantuan hukum” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan pengertian dari bantuan hukum, Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan dalam Pasal 1 angka 19 pengertian dari Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- b. Dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah “paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.”

Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 angka (1) *jo* angka (3) dijelaskan bantuan hukum adalah “jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, dimana Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapat bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, peuntutan, maupun tahap pemerinsaan di pengadilan. Anak saksi/anak korban wajib didampingi oleh orang tua/wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan.¹²

Perbedaan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat aturan mengenai implikasi yuridis jika hak memperoleh bantuan hukum (Pasal 40 ayat 1) tersebut tidak diberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali yakni dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum (Pasal 40 ayat (2)).

Aturan 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut secara sekilas memperlihatkan aturan yang tegas dan jelas, tetapi hal ini menimbulkan penafsiran terkait keabsahan penyidikan perkara Anak tersebut yakni:

- a. Penyidikan tetap sah dan dapat dilanjutkan karena yang dinyatakan batal demi hukum “hanya” penangkapan/penahanan Anak dan bukan proses penyidikan keseluruhan. Jika pembuat Undang-Undang menginginkan

¹²Tri Jata Ayu Pramesti. “Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui <http://www.hukumonline.com>, di akses Jum’at 05 Oktober 2018, Pukul 14.39 Wib

keseluruhan penyidikan tidak sah maka Undang-Undang tersebut secara tegas menyebutkan “penyidikan” menjadi batal demi hukum jika hak mendapat bantuan hukum tidak diberitahukan kepada anak/orang tuanya;

- b. Penyidikan menjadi batal demi hukum, karena penangkapan/penahanan merupakan rangkaian dari penyidikan dan lagipula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagian penangkapan dan penahanan masuk pada bagian ketiga yang mengatur masalah penyidikan, maka maksud dari pembuat Undang-Undang adalah keseluruhan proses penyidikan menjadi batal demi hukum.

Terkait dengan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum khusus pada tingkat penyidikan terhadap Tersangka adalah terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak :

- a. Untuk Tersangka yang sudah dewasa, hak tersebut harus diberitahukan kepadanya sehingga jika setelah diberitahukan hak tersebut tidak dipergunakan oleh Tersangka maka dimungkinkan pada tingkat penyidikan Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- b. Untuk Tersangka anak, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hak tersebut harus diberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali, sehingga jika setelah diberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali, hak tersebut tidak dipergunakan maka dimungkinkan pada tingkat penyidikan Tersangka Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- c. Untuk Tersangka Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hak tersebut harus diberitahukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan, dimana oleh karena terdapat aturan Pasal 23 ayat (1) maka sejak tingkat penyidikan Anak wajib diberikan bantuan hukum dari Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain.

Dengan demikian terjadi pergeseran, jika KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama mengartikan bantuan hukum merupakan hak Anak sehingga dimungkinkan Anak menjalani pemeriksaan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi suatu hal yang wajib bagi Anak mendapat bantuan hukum, bantuan hukum mana bukan lagi domain mutlak dari Advokat tetapi juga dapat diberikan oleh pemberi bantuan hukum lainnya.

Khusus pada tingkat penyidikan, KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama memberikan celah bagi Tersangka Anak dapat diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum asalkan dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan syarat utamanya adalah pendampingan tersebut bukan hal yang wajib, artinya terdapat suatu situasi dan kondisi dimana Tersangka Anak tidak hanya harus diberitahukan haknya untuk mendapat bantuan hukum tetapi

juga memang Tersangka/Anak tersebut harus atau wajib didampingi oleh penasihat hukum.¹³

KUHAP (Pasal 56 ayat 1) mengatur tentang bantuan hukum yang wajib diberikan kepada seseorang pada tingkat semua tingkatan pemeriksaan yaitu :

- a. Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih;
- b. Bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri.

Tidak seperti dalam konstruksi sebagai hak untuk mendapat bantuan hukum yang dapat disimpangi atau tidak digunakan oleh Tersangka/Terdakwa maka dalam konstruksi “kewajiban” maka tidak dimungkinkan adanya penolakan dari Tersangka/Terdakwa untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, mau atau tidak, setuju atau tidak, Tersangka/Terdakwa tersebut jika tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri maka harus ditunjuk Penasihat Hukumnya. Artinya pula terhadap Tersangka yang : (a) diancam dengan pidana mati, (b) diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih, (c) tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tidak dimungkinkan adanya pembuatan berita acara penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Akan tetapi dalam KUHAP tidak ada aturan yang secara nyata dan tegas mengatur akibat hukum dari tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini yakni menyebabkan penyidikan, penuntutan atau persidangan

¹³ Gayus Supriadi. “Pendampingan Penasehat Hukum Bagi Anak”, melalui <http://guseprayudi.blogspot.co.id>, di akses Senin 30 Juli 2018, Pukul 21. 05 wib

menjadi batal demi hukum atau tidak. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aturan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut disimpangi asasnya yakni sebagai berikut:

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan dalam perkara Anak Nakal, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, Terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pendekatan khusus dalam mengenai masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan bahwa anak yang melakukan tindak pidana (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat

menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.¹⁴

B. Anak Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Terdapat beberapa batasan usia bagi anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dengan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan atas hal tersebut maka dapat dimintakan dispensasike Pengadilan Negeri;

¹⁴ Muh. Jufri Ahmad. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untag Surabaya, Pebruari 2011, Vol. 7, No. 13, halaman 51

¹⁵ Ruslan Renggong. 2016. *Tindak Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Diluar KUHP)*. Jakarta: Pramedia Group, halaman 265

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Mendefinisikan anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak menurut Pasal 1 angka (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;¹⁶
- f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun;
- g. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 330 KUHPerdata orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

Batasan usia bagi anak dalam perkara pidana, dalam hal ini digunakan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan anak adalah 12 (dua belas) tahun, tetapi

¹⁶ Nashriana. *Op.Cit.*, halaman 7.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batasan usai sebelumnya telah diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun. Putusan ini lalu di adopsi dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun namun kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga dinyatakan jika anak yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun namun pada saat diperiksa di Pengadilan telah melampaui 18 tahun namun belum mencapai 21 tahun, maka ia tetap berhak atas perlindungan berdasarkan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁷

2. Hak-hak Anak

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 (empat) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁷ Anggara, dkk. 2016. *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 20.

Pasal 5:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11:

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12:

Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi:

Ayat (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Istilah delikuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuensi. Kata delikuensi atau *deliquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu:

- a. *Junevile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*;
- b. *Junevile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/*Junevile court*.¹⁸

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

C. Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan

¹⁸ Nur Annisa Rizki. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 19.

Niaga, dan sebagainya. Istilah Peradilan Umum dengan Peradilan Khusus ini diterutama disebabkan oleh adanya perkara-perkara atau golongan rakyat tertentu. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Menurut sistem hukum aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan: kepolisian, selaku penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan, kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana yang kemudian melimpahkan ke pengadilan; pemeriksaan di depan pengadilan kemudian mengambil Keputusan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁹

Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa substansi yang diatur dalam

¹⁹ Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 190.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kabupaten Labuhanbatu

1. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Bermasalah Hukum (ABH)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, maka proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Proses Penyelesaian Di Luar Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memuat beberapa perubahan penting, salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan *restoratif* yang dilaksanakan dengan cara diversi sehingga dapat meminimalisir anak dari stigma buruk karena berhadapan dengan proses hukum. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.²⁰

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari

²⁰ Ayu Eza Tiara. 2017. *Potret Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kepolisian*. Jakarta: LBH Jakarta Press, halaman 9.

penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²¹

Diversi diatur di dalam Bab II, Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi bertujuan:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilaksanakan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win-win solution*. Konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Mekanisme peradilan akan memberikan stigma bagi anak sebagai pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Sehingga terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana langkah lebih baiknya dihindarkan dari proses peradilan pidana yang konvensional dan beralih kepada proses penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.²²

Proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan untuk dilakukan diversifikasi, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di

²¹ Nur Sariyani dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 166.

²² *Ibid.*, halaman 177.

pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun;
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan dalam musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat. Dalam proses diversi wajib memperhatikan:

- 1) Tindak pidana ringan;
- 2) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 3) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh Masyarakat. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/ Wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, yang selanjutnya oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan akan menyerahkan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya untuk memperoleh penetapan. Hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan dari Pengadilan Negeri, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

b. Proses Penyelesaian Melalui Proses Peradilan Pidana

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses diversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil

kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.

Proses penyelesaian melalui proses peradilan pidana yang dilakukan oleh anak sama dengan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu didahului dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Walaupun demikian dalam tiap-tiap tahapan proses tersebut ada beberapa pengecualian atau penyimpangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, seperti:

- 1) Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat (Pasal 17 ayat 1);
- 2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17 ayat 2).
- 3) Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. (Pasal 18);
- 4) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik (Pasal 19 ayat 1).

Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan /atau Anak Saksi. (Pasal 19 ayat 2). Begitupun didalam tahapan Proses Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan khusus bagi anak, terdapat penyimpangan dari ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, sebagai berikut :

- 1) Dalam Hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja profesional mengambil keputusan : menyerahkan kembali kepada orang tua/atau wali atau Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau di LPKS di instansi yang menangani dibidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun di daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
- 2) Apabila ternyata berdasarkan evaluasi anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, maka masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Artinya bahwa terhadap anak yang umurnya belum 12 Tahun melakukan tindak pidana, maka proses penyelesaian acara pidananya hanya sampai pada proses penyidikan dan tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya, seperti

proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Berbeda dengan anak yang umurnya diatas 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun , maka proses penyidikannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua /wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Pasal 32 ayat 1). Adapun syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah :

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- 2) Di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
- 3) Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan;
- 4) Selama Anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi;
- 5) Untuk melindungi keamanan Anak dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Lama penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah paling lama 7 (tujuh hari) dan dapat diperpanjang atas permintaan penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayaut (2). Penuntut

Khusus Anak/Jaksa Anak Penuntutan terhadap perkara anak di lakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. (Pasal 41 ayat (1)).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana anak adalah :

- 1) Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. (Pasal 41 ayat 2).

Belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. (Pasal 41 ayat 3). Dalam melaksanakan tugasnya Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. (Pasal 42 ayat (1)). Diversi sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari. (Pasal 42 ayat (2)). Dalam hal Proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan (Pasal 42 ayat (3)). Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. (Pasal 42 ayat (4)).

Penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 1). Dalam hal diperlukan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 2).

Pengadilan Khusus Anak/Hakim Anak. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. (Pasal 43 ayat 1). Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam perkara tindak pidana Anak adalah:

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- 2) Mempunyai, minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. (Pasal 43 ayat (2)).

Belum terdapatnya hakim yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. (Pasal 43 ayat (3)). Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam setiap

persidangan hakim dibantu oleh seorang Panitera atau Panitera Pengganti. (Pasal 44).

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 berbunyi:

- 1) Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majlis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum;
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim;
- 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri;
- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara;
- 6) Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan;
- 7) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan perkara di lanjutkan ke tahap persidangan .

Persidangan di lakukan secara tertutup untuk Umum, dengan di hadiri oleh Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, Panitra, Terdakwa dan orang tua atau wali terdakwa, Korban dan orang tua atau wali korban kalau ada korbannya, Penasehat Hukum Anak, Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas). Hal-hal yang harus

diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 berbunyi :

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak;
- 2) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan peneliti masyarakatan dari pembimbing Masyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara; dan
- 4) Dalam hal laporan penelitian Masyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Setelah proses pemeriksaan selesai maka hakim akan membacakan putusan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak (Pasal 61 ayat 1);
- 2) Identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. (Pasal 61 ayat 2).

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama

dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Menurut ketentuan Pasal 54 KUHAP tersebut, ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa baik itu orang dewasa ataupun anak, berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan guna untuk dibela.

Kemudian pasal tersebut dijabarkan pula ke dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Pemberian Bantuan Hukum Yang Dilakukan Oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat

Anak yang Berhadapan dengan Hukum, baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak Nakal), Anak Korban, maupun Anak Saksi, Wajib diberikan bantuan hukum serta didampingi oleh pemberi bantuan hukum atau penasehat hukum.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib diberikan pendampingan. Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan. Pasal 3 huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan

bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.

Apabila anak dilakukan penangkapan dan penahanan, pejabat yang tersebut wajib memberitahukan kepada anak dan orangtua/walinya mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara tertulis. Pada setiap tingkat pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain. Dalam pemeriksaan di persidangan, anak juga wajib diberikan pendampingan dalam bentuk bantuan hukum atau pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.²³ Dalam perkembangannya, terdapat berbagai jenis bantuan hukum, antara lain:

- a. *Legal aid*, merupakan suatu pemberian jasa bantuan hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu;
- b. *Legal assistance*, merupakan bantuan hukum kepada mereka yang mampu maupun tidak dengan memberi honorarium;
- c. *Legal service*, merupakan suatu pelayanan hukum sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar beroperasinya hukum tidak diskriminatif akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumberdaya lainnya yang dikuasai individu dalam masyarakat;
- d. *A Legal Resources Approach* atau pendekatan sumberdaya hukum yang merupakan satu upaya pengembangan sumberdaya hukum masyarakat

²³ Anggara, dkk. 2016. *Op.Cit.*, halaman 25.

agar ada penguatan dalam masyarakat yang memungkinkan perwujudan dan perlindungan atas hak-hak mereka secara adil.²⁴

Terdapat kritik yang sangat besar terhadap bantuan hukum konvensional karena tidak membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat miskin dan tertindas. Pekerja bantuan hukum hanya menjadi “pemadam kebakaran” dari segala permasalahan hukum yang ada tanpa mampu mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar.

Terkait dengan anak bermasalah hukum yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Labuhanbatu akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel: I
Tindak Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang di putus di Pengadilan Negeri Rantauprapat Periode 02 Januari s.d. 12 Desember 2017

No	Tindak Pidana	Putus
1	Kejahatan perjudian	2
2	Penghinaan	5
3	Penganiayaan	11
4	Pencurian	6
5	Pemerasan dan pengancaman	1
6	Penggelapan	4
7	Penadahan	2
8	Tindak pidana narkoba/psikotropika	17
9	Perlindungan Anak	6
Jumlah		35

Sumber: Pengadilan Negeri Rantauprapat

Berdasarkan tabel tersebut di atas tindak pidana pidana narkoba/Psikotropika adalah jenis tindak pidana paling banyak dilakukan oleh anak yaitu sebanyak 17 kasus.

Proses pendampingan anak yang bermasalah hukum yang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat berdasarkan SK

²⁴ Alghiffari Aqsa, dkk. *Op.Cit.*, halaman 4-5.

Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-000012.AHA.01.04.Tahun 2016 yang beralamat di Jl. Sm Raja No. 119. Rantauprapat, merupakan lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara gratis atau cuma-cuma. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat melakukan pendampingan hukum baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, jadi tidak ada pengecualian apakah anak itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Adapun program Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, antara lain:

- a. Pembentukan sekolah pelopor keadilan;
- b. Peningkatan kapasitas paralegal;
- c. Perekrutan paralegal baru;
- d. Kampanye 16 hari anti kekerasan seksual;
- e. Diskusi rutin komunitas;
- f. Pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- g. Mendorong pembentukan undang-undang anti kekerasan seksual;
- h. Pembentukan perda aksesibilitas Kabupaten Labuhanbatu;
- i. FGD lintas institusi terkait penanganan kasus kekerasan seksual;
- j. Pelatihan aparatur penegak hukum Kabupaten Labuhanbatu;
- k. *Roadshow* medi;
- l. Pelatihan jurnalistik berprespektif anak dan perempuan;
- m. Pelatihan aparatur penegak hukum terkait undang-undang sistem peradilan pidana anak.²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

Guna melaksanakan fungsi dan peranannya tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat melakukan upaya-upaya bantuan hukum terhadap anak sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar Pengadilan;
- b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur, dan lain sebagainya;
- c. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/ badan-badan/ instansi pemerintah maupun non-pemerintah;
- d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.²⁶

Fungsi Yayasan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan Hukum, yaitu:

- a. Memberikan pendampingan secara Psikologis terhadap Anak;
- b. Mendorong Masyarakat berpartisipasi dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan membuat layanan komunitas Anak, khususnya bagi anak pelaku tindak pidana ringan;
- c. Melakukan promosi atau kampanye tentang perlindungan perempuan dan anak;
- d. Mendorong kebijakan-kebijakan keadilan gender dan anak.²⁷

²⁶ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018


Peranan Yayasan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantapratap dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum, yaitu:

- a. Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Nakal), bentuk pendampingannya:
 - 1) Melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan;
 - 2) Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan; dan
 - 3) Memberikan pembelaan di persidangan.
- b. Terhadap Anak sebagai korban (Anak Korban), bentuk pendampingannya:
 - 1) Melakukan pendampingan pada saat Anak Korban melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dialaminya sendiri;
 - 2) Pendampingan secara psikologis;
 - 3) Melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan; dan
 - 4) Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.
- c. Terhadap Anak sebagai Saksi (Anak Saksi), bentuk pendampingannya:
 - 1) Melakukan pendampingan pada saat Anak Saksi melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dilihat, didengar dan/atau dialaminya sendiri;
 - 2) Pendampingan secara psikologis
 - 3) Melakukan monitoring pada saat memberikan kesaksian di pengadilan; dan

²⁷ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantapratap, Senin, 23 Juli 2018

4) Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.²⁸


Bagan I
Alur Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku



Sumber: Al Ghiffari Aqsa. 2012. *Mengawal Perlindungan Anak Bermasalah Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta Press, halaman 49

²⁸ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

Bagan II
Alur Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban



Sumber: Al Ghiffari Aqsa. 2012. *Mengawal Perlindungan Anak Bermasalah Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta Press, halaman 50.

Tahapan pendampingan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantapratap terhadap anak bermasalah hukum, yaitu sebelum melakukan pendampingan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantapratap memerlukan persetujuan dari wali anak, dalam hal ini anak bermasalah hukum. Sebab pada tahapan pertama pendampingan melakukan penandatanganan surat kuasa yang dilakukan oleh wali dari pada anak tersebut kemudian dilakukan pendampingan hukum, baik ditahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Tidak hanya pendampingan hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantapratap juga melakukan upaya pemulihan psikologi dari pada anak bermasalah hukum sebab beberapa kasus memerlukan adanya proses konseling dan pemulihan keadaan psikologis anak apa lagi terkhusus bagi anak korban kekerasan seksual.

Tabel: 2
Jumlah Pendampingan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantapratap Terhadap Anak Bermasalah Hukum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2017

No	Jenis Kelamin	Tahun	
		2016	2017
1	Laki-Laki	2	1
2	Perempuan	1	1

Sumber: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantapratap

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak hanya anak perempuan yang didampingi, akan tetapi juga melakukan pendampingan kepada anak laki-laki. Tabel diatas menunjukkan bahwa anak bermasalah hukum lebih banyak terhadap

anak laki-laki, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang anak. Sedangkan terhadap anak perempuan, yaitu hanya 2 (dua) orang anak saja.

Tabel: 3
Jumlah Pendampingan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat Terhadap Anak Bermasalah Hukum Menurut Status Dan Jenis Kasus Tahun 2016-2017

No	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Status		Jenis Kasus	Status		Jenis Kasus
	Pelaku	Korban		Pelaku	Korban	
		1	Pencabulan	1		Narkoba
	1		Penganiayaan	1		Pencurian
	1		Pencurian			

Sumber: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat

Tabel 3 diatas, dari Tahun 2016 hingga Tahun 2017 setelah berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat lebih banyak mendampingi anak sebagai pelaku yaitu sebanyak 4 (empat) orang anak.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kabupaten Labuhanbatu

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum tidak terlepas dari berbagai kendala-kendalanya yaitu kendala ketimpangan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, anggaran minim dan pencairan yang rumit, faktor yang mempengaruhi hukum pada lembaga

masyarakat, faktor yang mempengaruhi hukum pada lembaga bantuan hukum, kualitas bantuan hukum.

1. Ketimpangan Akses Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum hanya diberikan kepada "...setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri." Sebagai konsekuensi, untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang 2 diberikan dengan skema Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut, maka pemohon bantuan hukum harus menunjukkan dokumen-dokumen yang memvalidasi status miskin mereka, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen-dokumen lainnya seperti "...Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin."

Meskipun kemiskinan adalah suatu kerentanan, namun kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia. Kelompok-kelompok seperti perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat juga mengalami kerentanan serupa di dalam masyarakat yang menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya. Dengan membatasi hak atas bantuan hukum hanya kepada orang miskin, maka kebijakan bantuan hukum nasional yang saat ini berlaku, semakin menutup akses bagi kelompok-kelompok rentan, di luar kelompok miskin, terhadap keadilan. Pembatasan ini juga sangat berdampak pada para OBH yang

memprioritaskan kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM, di mana para OBH tersebut merasa sulit untuk menerapkan skema bantuan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kedalam kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap individu atau kelompok yang tidak cukup miskin untuk bisa mendapatkan SKTM.²⁹

Sebagai gambaran, lembaga-lembaga bantuan hukum (LBH), yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), adalah contoh dari OBH yang banyak menangani kasus pelanggaran HAM (struktural). Kasus-kasus seperti diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok minoritas, perburuhan, penggusuran, penyiksaan, atau konflik sumber daya alam, adalah tipikal kasus-kasus yang dilaporkan kepada kantor-kantor LBH-YLBHI di 15 wilayah di Indonesia.³⁰

2. Anggaran Minim dan Mekanisme Pencairan yang Rumit

Alokasi pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberi bantuan hukum diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, maksimum biaya litigasi untuk kasus pidana dan perdata adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sementara untuk kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dll, biayanya bervariasi mulai dari

²⁹ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

³⁰ Yasmin Purba. *"Akses Terhadap Bantuan Hukum Dan Kendala-Kendala Di Dalam Pelaksanaannya"*. Sebuah Background Paper untuk digunakan sebagai materi penunjang diskusi kelompok. Dialog Nasional Program Bantuan Hukum Bappenas-UNDP Jakarta, 10 Mei 2016, halaman 4

Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), hingga Rp. 3.740.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Sebelumnya, di masa-masa penggodokan Rancangan Undang-Undang Bantuan hukum di tahun 2009-2010, YLBHI pernah memberikan masukan tentang skema biaya litigasi yang, pada saat itu dianggap cukup memadai. Berdasarkan perhitungan YLBHI saat itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan satu siklus penuh litigasi perkara pidana, mulai dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali, dibutuhkan biaya sekitar Rp. 55.198.000 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per-kasus.

Biaya berperkara untuk kasus perdata satu siklus penuh, membutuhkan biaya sekitar Rp. 39.430.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per-kasus.⁶ Jika dibandingkan dengan skema pembiayaan yang diestimasi oleh YLBHI, tentu saja pembiayaan bantuan hukum yang dialokasikan oleh pemerintah saat ini sangat jauh dari ideal. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh YLBHI pada tahun 2015, mayoritas OBH merasa alokasi yang dianggarkan pemerintah untuk pembiayaan bantuan hukum tersebut sangatlah kurang.³¹

3. Faktor Yang Mempengaruhi Bantuan Hukum Pada Organisasi Masyarakat

Pelaksana Bantuan Hukum yang terdiri dari Advokat, paralegal, Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Kurangnya pengakuan terhadap paralegal dalam beracara merupakan kendala yang sangat dirasakan. Hal ini karena kurangnya Advokat yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum menjadikan program pelaksanaan jadi terbatas. Anggaran pelaksanaan program bantuan hukum dirasa

³¹ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

sangat kecil, dalam penyelesaian perkara oleh Orkemas terdapat kendala ketika menyelesaikan perkara di luar kota. Anggaran negara yang masih belum cair dikarenakan anggaran penyelesaian perkara bantuan hukum tahun 2013 reimburse ke tahun 2014. Negara tidak dapat membayar langsung pengajuan rencana penyelesaian perkara yang diberikan, meskipun teorinya untuk perkara litigasi bahwa disediakan uang muka sebesar dua juta kemudian pada saat inkrah dibayar 3 juta, namun pada kenyataannya belum bisa kleim. Reimburse dipengaruhi oleh sistem bantuan hukum yang kurang sesuai, lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 belum serta merta dapat langsung dijalankan, pelaksanaannya memerlukan peraturan turunan.

Undang-Undang Bantuan Hukum lahir di tahun 2011 sekitar Oktober sampai November, sedangkan peraturan pelaksana dibawahnya lahir pada 2013, hal inilah yang menjadi faktor yang berpengaruh dimana anggaran pelaksanaan yang dialokasikan untuk Bantuan Hukum seluruh wilayah Indonesia sebesar kurang lebih 42 Milyar rupiah tidak dapat terserap dengan baik. Perkara yang boleh di reimburse pada 2013 adalah perkara yang ditangani LBH atau Ormas yang pendaftarannya sejak 1 Juli 2013, sedangkan saat itu LBH atau Ormas belum mengetahui bahwa pendaftaran dapat dilakukan pada 1 Juli 2013. Faktor lain adalah masalah administratif berupa drafting dokumen dan surat keputusan pengadilan yang asli. Kurang kerjasamanya antara stakeholder dalam penanganan kasus, terutama terhadap korban-korban *trafficking*.³²

³² Iwan Wahtu Pujiarto. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". Jurnal Narena Hukum Volume 8, Nomor 3 Desember 2015, halaman 335.

Mengatasi hal ini diperlukan kerjasama dengan pemerintah dalam program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerugian dibawah upah normatif regional disebutkan dalam UUBH bahwa permasalahan hukum dengan objek sengketa dibawah satu juta rupiah tidak dapat dikategorikan dalam kriteria Penerima Bantuan Hukum kecuali perkara tersebut menarik perhatian umum. Kerugian dibawah satu juta rupiah yang dipermasalahkan dalam bantuan hukum diupayakan penyelesaiannya di luar pengadilan.³³

4. Faktor Yang Mempengaruhi Bantuan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum

Anggaran negara dimana dana yang diberikan dinilai terlalu kecil, misalnya anggaran yang diberikan untuk penyelesaian perkara pidana secara litigasi sampai putusannya inkrah sebesar lima juta rupiah. Kesalahan salah satu oknum yang bekerja LBH akan dapat berpengaruh terhadap LBH itu sendiri dengan pemberian sanksi personal dan juga bagi LBH itu sendiri dengan penurunan *grate* oleh Kemenkumham. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPHN adalah dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke LBH secara berjangka namun kedatangannya tidak dapat di prediksi.

Pemberian bantuan hukum diberikan hanya kepada orang atau kelompok orang miskin dibuktikan dengan SKTM. Pemohon bantuan hukum yang memiliki SKTM ada yang memiliki aset tergolong bukan orang miskin, hal ini menjadi

³³ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

polemik bagi LBH karena harus menolak permohonan bantuan hukum tersebut. Menurut Pengawas Daerah bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan hukum adalah orang miskin yang dibuktikan dengan SKTM, apabila pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum dengan syarat administrasi yang lengkap maka permohonan tersebut harus diterima.

Apabila LBH atau Orkemas yang terdaftar sebagai Pelaksana Bantuan Hukum menolak karena diluar itu pemohon termasuk orang kaya, maka ini merupakan pelanggaran Pelaksana Bantuan Hukum dan dapat dilaporkan karena telah melawan negara, pemerintah menentukan kriteria miskin dengan bukti administrasi SKTM.³⁴

Faktor yang mempengaruhi bantuan hukum pada kantor advokat, kendala yang ada adalah adanya anggapan bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan belas kasihan, pencari keadilan yang tidak mampu merasa bahwa kasus yang ditangani oleh Advokat dipandang sebelah mata. Untuk mengatasi permasalahan ini maka di setiap kantor Advokat haruslah di pajang pengumuman tentang jam pelayanan, jenis pelayanan dan aturan lain agar klien mengerti prosedur.³⁵

Advokat sebelum menangani perkara dapat memberitahukan terlebih dahulu tentang proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma agar pencari keadilan yang tidak mampu ini mengerti dan memahami bahwa proses yang diberikan dapat adil dan tidak membeda-bedakan. Selain itu anggaran negara yang disediakan sangat kecil, proses litigasi dialokasikan dana lima juta per kasus,

³⁴ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

³⁵ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

padahal lewat MA dana yang dialokasikan sebesar sepuluh juta. Hal tersebut lebih selayaknya hak dalam proses pemberian bantuan hukum.³⁶

Faktor lainnya adalah kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang anak dan juga berkaitan dengan kurang pahamnya aparat penegak hukum berkaitan dengan Undang-Undang SPPA sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan. Tidak adanya persamaan persepsi antara pihak BAPAS dengan pemberi Bantuan Hukum. Psikologi korban susah ketemu. Tidak efektifnya pemulihan terhadap anak bermasalah hukum. Terhadap kasus pelecehan seksual misalnya, kebanyakan terhambat karena tidak cukup bukti, yaitu tidak ada saksi selain korban.³⁷

5. Kualitas Pemberian Bantuan Hukum

Sepanjang tahun 2014-2015, UNDP Jakarta, melalui program Penguatan Akses Keadilan di Indonesia (SAJI), mengembangkan sebuah perangkat pemantauan dan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur kualitas layanan bantuan hukum oleh OBH kepada masyarakat pencari keadilan. Alat ini kemudian diuji cobakan di beberapa wilayah yaitu, Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jakarta dan Banten. Dari hasil pemantauan tersebut, meskipun sebagian besar klien OBH merasa cukup atas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH, namun ditemukan beberapa kelemahan layanan bantuan hukum yang patut menjadi perhatian, kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

³⁶ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

³⁷ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana OBH yang tidak memadai, sehingga klien bantuan hukum sulit berkomunikasi dengan pemberi bantuan hukum;
- b. Kurangnya informasi terkait perkembangan kasus yang diberikan oleh OBH kepada para klien bantuan hukum mereka;
- c. Konsultasi hukum yang seringkali tidak didapatkan oleh klien bantuan hukum dari OBH yang mendampingi;
- d. Advokat tidak berperilaku profesional sehingga klien bantuan hukum tidak mendapatkan pendampingan yang maksimal.³⁸

Segala keterbatasan yang dimiliki OBH dari segi jumlah sumber daya manusia, maupun kapasitas keuangan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kualitas kinerja mereka di dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dilingkungannya, seperti yang ditemukan di dalam proses pemantauan monitoring dan evaluasi kinerja pemberi bantuan hukum tersebut.³⁹

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kabupaten Labuhanbatu

Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, oleh sebagai itu berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum harus dilakukan upaya-upaya konkrit dalam mengatasinya yaitu:

³⁸ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

³⁹ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Mendorong Ketersediaan Bantuan Hukum Di Wilayahnya

Ketimpangan persebaran organisasi bantuan hukum seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka peran pemerintah daerah akan sangat diperlukan untuk memungkinkan persebaran organisasi bantuan hukum yang lebih luas di tingkat kabupaten/kota di wilayahnya. Secara hukum, kewenangan pemda untuk berpartisipasi dalam pembiayaan sistem bantuan hukum di wilayahnya diakui di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat berpartisipasi di dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum di wilayahnya masing-masing. Saat ini tercatat ada sekitar 22 pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran daerahnya untuk penyelenggaraan bantuan hukum.

Anggaran pembiayaan bantuan hukum yang dialokasikan oleh beberapa pemerintah daerah tersebut cukup bervariasi, mulai dari lima juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Rata-rata pemda yang mengalokasikan dana untuk pembiayaan layanan bantuan hukum di wilayahnya, menggunakan skema yang serupa dengan skema Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu dengan memberikan dana penanganan kasus bagi OBH.

Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini perlu mengalokasikan dana kepada organisasi bantuan hukum melalui anggaran pendapatan belanja daerahnya. Mengingat tingginya tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak bermasalah dengan hukum di wilayah Kabupaten

Labuhanbatu, untuk tahun 2017 jumlah tindak pidana mencapai 35 kasus yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat.⁴⁰

2. Peran Asosiasi Advokat Di dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hingga Tahun 2013, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 45.000 advokat, namun hanya 432 advokat yang tergabung di OBH. Padahal, Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang dianggap tidak mampu. Kewajiban ini semakin diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ini, seorang advokat dapat dikenakan sanksi teguran hingga pemberhentian permanen dari profesinya apabila dia menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk melengkapi peraturan pemerintah tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menerbitkan peraturan yang mewajibkan setiap advokat untuk mengalokasikan 50 jam/tahun untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma.⁴¹

Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, peraturan Peradi tersebut juga mengakomodasi pemberian bantuan hukum kepada kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti perempuan, anak, buruh migran, masyarakat adat dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Apabila

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

⁴¹ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

peraturan ini diberlakukan dengan tegas kepada seluruh anggota Peradi, maka akses bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan akan semakin menguat. Sayangnya, tidak ada informasi yang memadai tentang seberapa efektifnya peraturan tersebut telah dijalankan dan berapa jumlah advokat yang sudah melaksanakan kewajibannya memberikan 50 jam/tahun untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Berdasarkan keterangan dari Anggara Suwahju dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), pelaksanaan peraturan ini masih terkedala oleh persoalan koordinasi di antara pengurus dan anggota Peradi. Selain itu, ada juga persoalan ketidakjelasan pembiayaan operasional bagi advokat yang ingin memberikan jasa bantuan hukum, karena yang dikenakan biaya cuma-cuma adalah jasa advokat, bukan biaya operasional dan administrasi.⁴²

3. Penguatan Konsep Diversi Terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku di Kepolisian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut paradigma *restorative justice*. Diversi menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model diversi, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. sehingga secara prinsipil, Diversi difungsikan sebagai

⁴² Yasmin Purba. *Op.Cit.*, halaman 11

upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.⁴³

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan perintah tegas terhadap aparat penegak hukum dan Hakim untuk mengupayakan Diversi dalam tiap tahapan peradilan. Bahkan kewajiban tersebut diikuti dengan ancaman pemidanaan bagi aparat penegak hukum apabila lalai atau tidak melaksanakan upaya diversi bagi anak. namun Diversi hanya dapat dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; Sebagaimana data yang telah dijabarkan pada Bab II terdapat tindak pidana seperti kepemilikan senjata tajam, dan judi yang dalam ketentuan tindak pidana diancam dengan tindak pidana lebih dari 7 tahun meskipun dalam perbuatan yang disangkakan kepadanya tidak terdapat adanya korban. Sifat diskriminatif dan bertentangan dengan *standard minimum rules PBB* (res. No. 33 Tahun 1985) mengenai administrasi peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh

⁴³ Hasil wawancara dengan Lomoan Panjaitan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat, Senin, 23 Juli 2018

berkembang anak tanpa diskriminasi. UU ini seakan membuka peluang pemidanaan terhadap ABH terus terjadi, karena belum mengakomodir semua jenis tindak pidana;

- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan adanya syarat “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” Pemerintah telah melanggar asas kepentingan terbaik untuk anak, sebab pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau adanya kesalahan dalam pengasuhan terhadap anak bukan karena adanya bakat berbuat jahat dari anak itu sendiri, sehingga syarat diversi perlu melihat ada atau tidak adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak tidak perlu diterapkan.⁴⁴

⁴⁴ Ayu Eza Tiara. 2017. *Op.Cit.*, halaman 74

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemberian bantuan hukum terhadap anak oleh Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat di Kabupaten Labuhanbatu sepanjang Tahun 2016 sampai 2017 adalah 5 kasus di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang terdiri tindak pidana pencabulan, penganiayaan, pencurian dan narkoba;
2. Kendala pemberian bantuan hukum terhadap anak bermasalah hukum di Kabupaten Labuhanbatu adalah:
 - a. Ketimpangan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan
 - b. Kendala minimnya anggaran dan mekanisme pencairan yang rumit;
 - c. Tidak adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu kepada lembaga bantuan hukum; dan
 - d. Kendala kualitas pendampingan lembaga bantuan hukum;
3. Upaya dalam mengatasi kendala pemberian bantuan hukum terhadap anak bermasalah hukum di Kabupaten Labuhanbatu adalah:
 - a. Menguatkan peran Kabupaten Labuhanbatu dalam pendanaan lembaga bantuan hukum;
 - b. Meningkatkan kualitas dan partisipasi organisasi advokat dalam pemberian bantuan hukum serta penguatan konsep diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak ditingkat kepolisian.

B. Saran

1. Seharusnya pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga advokat dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan mengecualikan biaya jasa pelayanan pendampingan, mengingat profesi advokat adalah profesi mulia;
2. Seharusnya kualitas pendampingan kepada anak bermasalah hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena kualitas pendampingan akan berdampak besar terhadap perkembangan masa depan anak;
3. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu berperan dalam mengembangkan organisasi bantuan hukum di wilayahnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Buku

Al Ghiffari Aqsa. 2012. *Mengawal Perlindungan Anak Bermasalah Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta Press

-----, dkk. 2015. *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran Tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural)*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Anggara, dkk. 2016. *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform

Ayu Eza Tiara. 2017. *Potret Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kepolisian*. Jakarta: LBH Jakarta Press

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Ruslan Renggong. 2016. *Tindak Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Diluar KUHP)*. Jakarta: Pramedia Group

Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

C. Lain-Lain

Gayus Supriadi. "Pendampingan Penasehat Hukum Bagi Anak", melalui <http://guseprayudi.blogspot.co.id>, di akses Senin 30 Juli 2018, Pukul 21.05 wib

Tri Jata Ayu Pramesti. "Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak", melalui <http://www.hukumonline.com>, di akses Jum'at 05 Oktober 2018, Pukul 14.39 Wib

Iwan Wahtu Pujiarto. "*Pelaksanaan Pem pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*". Jurnal Narena Hukum Volume 8, Nomor 3 Desember 2015

Redaksi, "Putusan PN Rantauprapat Terhadap Terdakwa Akbar Diduga Tidak Objektif", melalui <http://krakataunews.com>, diakses Kamis 29 Agustus 2018, Pukul 16.03 wib

Yasmin Purba. "*Akses Terhadap Bantuan Hukum Dan Kendala-Kendala Di Dalam Pelaksanaannya*". Sebuah Background Paper untuk digunakan sebagai materi penunjang diskusi kelompok. Dialog Nasional Program Bantuan Hukum Bappenas-UNDP Jakarta, 10 Mei 2016



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~4.946~~/KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : Nazaruddin Sofyan Tanjung
NPM : 1106200077
Fakultas : Hukum
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Hukum

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Muharram 1440 H
08 Oktober 2018 M

Plt. Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
BELA RAKYAT INDONESIA**

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO:AHU-0008121.AH.01.04.TAHUN 2018

Sekretariat: Jl. SM. Raja No. 119, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan,
RantauPrapat. Hp. 082272370158

SURAT KETERANGAN

Nomor :45/SPP/LBH-BRI/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia, menerangkan bahwa:

Nama : Nazaruddin Sofyan Tanjung

NPM : 1106200077

Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Bantuan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak (Studi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantau Prapat)

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia pada tanggal 23 Juli 2018.

Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rantau Prapat, 24 Juli 2018

Direktur

HALOMOAN PANJAITAN, S.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NAZARUDDIN SOFYAN TANJUNG
 NPM : 1106200077
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 JUDUL SKRIPSI : BANTUAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK (Studi di LEMBAGA BANTUAN HUKUM DIAN YUSTISIA)
 PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
 PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
4-9-2018	perbaiki kata 2 kalimat. proofread, tambahkan bagian wawancara		
14-09-2018	REVISI SKRIPSI		
19-9-2018	Bab 1, II, III, dan IV. Bantu buku dan lain-lain		
29-9-2018	Bimbingan ke pembimbing I		
4/10.18	Sumber keerti pak. Bab II, abstrak		
5/10.18	Sumber bulgias, Bab 1 Keiripnalyabab		
7/10.18	abstrak		
7/10.18	Ace dipobangale Bedah Buku		
7/10.18	Ace dipobangale		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

FAISAL RIZA, S.H., M.H.